



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Memberikan Nomor Registrasi Surat Keterangan Hak Milik Kapal
3. Menandatangani Registrasi Surat Keterangan Hak Milik Kapal
4. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Memberikan Nomor Registrasi Surat Keterangan Hak Milik Kapal
3. Menandatangani Registrasi Surat Keterangan Hak Milik Kapal
4. Menyerahkan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Hak Milik Kapal



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / WA